

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) mengarah pada positivisme hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukan tersebut tanpa terkecuali siapapun pelakunya. Hakikat dari negara hukum ini didasari pada konsep Teori Kedaulatan Negara (*Sovereignty*) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuai. Sebagai pencipta dan penegak hukum, negara pun harus tunduk pada hukum yang diciptakannya karena dalam hal ini hukum digunakan sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Mochtar Kusumaatmadja dalam konsep Teori Hukum Pembangunan (*Law as a tool of social engineering*) memberikan penjelasan bahwa “Hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan”.<sup>2</sup> Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa hukum bukan hanya tentang Undang-Undang melainkan juga lembaga dan proses di dalamnya. Lembaga dan proses di dalam sebuah negara harus mampu menjadi faktor pendukung keberhasilan negara dan pemerintahannya untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kebaikan seluruh rakyatnya dengan menggunakan kewenangan yang sah

---

<sup>1</sup> Ridwan H. R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

<sup>2</sup> H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2010, Bandung, hlm. 79

dan tidak disalahgunakan. Hal ini mempertegas bahwa suatu sistem di dalam sebuah negara sangat penting guna menjalankan fungsi dan tujuannya.

Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum mengenal Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice Preocess* yang di dalamnya terdapat rangkaian sub-sistem yang bekerja sebagai suatu kesatuan guna mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini adalah untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari beberapa komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Pengacara. Masing-masing dari komponen ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri untuk kemudian dalam prosesnya menuju tujuan yang sama. Sebagai suatu sistem yang berorientasi pada tujuan yang sama, paling tidak ada 3 (tiga) indeks untuk menilai keberhasilan sistem peradilan pidana sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, yaitu keberhasilan sistem peradilan pidana mencapai rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana, keberhasilan sistem peradilan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan keberhasilan sistem peradilan pidana untuk menciptakan kesejahteraan sosial.<sup>3</sup>

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan yang dibentuk sebagai wadah dan sistem untuk menjalankan keputusan pengadilan dalam perjalanannya mengalami banyak perkembangan di berbagai bidang. Segala perkembangan tersebut terjadi dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada, salah satunya adalah perkembangan masyarakat itu sendiri dengan tujuan agar apa yang dicita-citakan oleh Sistem Peradilan Pidana tersebut dapat tercapai. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana pembinaan dilakukan, maka tujuan akhirnya adalah menghasilkan warga binaan yang sadar akan kesalahannya dan kemudian menerima pembinaan sebagai suatu pembelajaran agar kelak

---

<sup>3</sup> Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2007, Bandung, hlm. 121

ketika masa hukumannya berakhir mereka akan siap kembali berinteraksi lagi dengan masyarakat.

Dengan segala perkembangan dan perubahan menuju kebaikan yang telah terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap saja beberapa hal yang tidak diinginkan juga terjadi. Masalah klasik yang terjadi di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia adalah *over capacity*. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan menjelaskan fenomena over kapasitas ini merupakan salah satu gejala nyata tidak adanya sinergi dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, dimana masalah ini menimbulkan banyak masalah baru seperti kerap terjadinya tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari mulai pencurian, pelecehan seksual, pemalakan, penganiayaan sampai yang paling mengkhawatirkan berupa penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat saat ini semakin sering terjadi dengan generasi muda sebagai pasar yang dianggap potensial. Indonesia dewasa ini bukan hanya menjadi negara transit dan negara tujuan pemasaran tetapi telah menjadi salah satu negara produsen narkoba yang diperhitungkan. Menjadi semakin memprihatinkan bahwa peredaran narkoba tersebut terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang notabene adalah tempat bagi para warga binaan yang masuk karena melakukan penyalahgunaan narkoba untuk memperbaiki dirinya.

Kemunduran pencapaian tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan ini haruslah dicari tahu lebih lanjut penyebabnya sebelum menimbulkan masalah yang jauh lebih besar, karena sekecil apapun perbaikan yang dilakukan akan sangat berarti untuk keberlangsungan sistem

pemasyarakatan yang saat ini sangat diharapkan untuk mampu memberikan hasil yang baik. Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis memilih judul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN.**

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan warga binaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama masa pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam rangka menekan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan warga binaan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dengan menelaah judul penulisan hukum dan identifikasi masalah di atas, maka dapatlah diketahui yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab warga binaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama masa pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

2. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan yang efektif guna menekan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh warga binaan selama masa pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil dari penelitian dan penulisan proposal ini diharapkan mempunyai manfaat dan berguna bagi setiap orang

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya Kriminologi.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam membenahi sistem pemasyarakatan yang diterapkan saat ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

- b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengingat Undang-undang pemasyarakatan yang berlaku saat ini sangat perlu diperbaiki dengan melihat perkembangan yang terjadi.

- c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga lebih jauh lagi dapat membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika kembali terjadi di dalamnya.

### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

- a) Bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan yang menyangkut tentang Kriminologi.
- b) Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Usaha untuk memahami kejahatan ini telah dilakukan oleh para ilmuwan sejak dahulu. Dari mulai Plato yang menyatakan bahwa emas dan manusia adalah sumber dari banyak kejahatan, Aristoteles yang menyatakan bahwa kemiskinanlah penyebabnya sampai Thomas Aquino yang berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ahli Antropologi dari Perancis yaitu P. Topinard sebagai pengagas awalnya<sup>4</sup>. Secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat, dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Maka Bongger mendefinisikan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya<sup>5</sup>.

Edwin H. Sutherland merumuskan Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial<sup>6</sup>, dimana pengetahuan ini mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sejalan dengan Sutherland, Thorsten Sellin memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi dari Sutherland, karena menurutnya definisi tersebut tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan memiliki andil atas terjadinya suatu kejahatan karena kejahatan terjadi bukan semata-mata karena perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah sesuatu yang disebut dengan *crisis of individual identity* oleh P. Hoefnagels yaitu keadaan dimana seseorang merasa perlu melakukan sesuatu guna menjadi pusat perhatian karena dengan begitu eksistensinya akan diakui<sup>8</sup>. Dari

---

<sup>4</sup> Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 4

<sup>5</sup> W.A. Bongger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, hlm. 22

<sup>6</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulea, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10-11

<sup>7</sup> Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 11

<sup>8</sup> Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan ; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

pertimbangan tersebut, Paul Mudigdo Mulyono mendefinisikan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia<sup>9</sup>.

Lebih luas lagi Donald Taff dan Ralph England memberi pengertian Kriminologi secara umum dan khusus. Secara umum Kriminologi diartikan sebagai kajian bukan ilmu yang lengkap yang di dalam ruang lingkungannya dimasukkan berbagai hal yang diperlukan untuk memahami dan mencegah kejahatan dan diperlukan untuk pengembangan hukum, termasuk penghukuman atau pembinaan pada anak-anak nakal atau para penjahat.<sup>10</sup> Secara khusus Kriminologi diartikan sebagai kajian yang mencoba menjelaskan tentang kejahatan, mengetahui bagaimana mereka melakukan kejahatan, maka di dalamnya terkait pula dengan ilmu pengetahuan yang mengkaji pembinaan pelaku kejahatan yang dewasa, penyidikan kejahatan, pembinaan anak-anak nakal dan pencegahan kejahatan.

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan oleh beberapa ahli sebelumnya, Wolfgang, Savitya, dan Johnston dalam bukunya *The Sociology of Crime and Delinquency* memberi pengertian Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan, menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya<sup>11</sup>.

Dari berbagai penjelasan tentang definisi Kriminologi di atas, dapat dikatakan bahwa Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan masuk dan terletak dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial, karena kejahatan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> Wahyu Muljono, *Op.Cit*, hlm. 34

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 36



hukum pidana melainkan berhubungan pula dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya dan melihat sifat dari Kriminologi itu sendiri sebagai sebuah ilmu pengetahuan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Kriminologi adalah sebagai kajian ilmiah mengenai<sup>12</sup> :

- 1) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- 2) Pelaku kejahatan
- 3) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

## **2. Teori-Teori Kriminologi**

Setelah mengetahui dengan jelas bahwa keberadaan Kriminologi adalah untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dengan pendekatan dan metode tertentu maka selanjutnya yang perlu diketahui adalah sebab-sebab dari timbulnya kejahatan tersebut agar dapat ditindaklanjuti dengan metode yang ada. Dari sinilah muncul berbagai teori dalam Kriminologi yang bertujuan menjelaskan mengapa sebuah kejahatan sampai dapat terjadi di dalam masyarakat.

Kebutuhan penjelasan tentang mengapa sebuah kejahatan sampai dapat terjadi kemudian dijawab dengan lahirnya banyak sekali teori Kriminologi, dimana teori ini terus berkembang sejalan dengan berkembangnya Kriminologi itu sendiri sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu berikut ini akan dijelaskan teori-teori tersebut dengan memfokuskan kepada beberapa teori yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 35

berkembang dan dianggap mampu menjawab pertanyaan mengenai penyebab munculnya tingkah laku kejahatan tersebut dengan baik, yaitu :

1) *Biologic Criminal Theory*

Sebagai teori awal yang lahir dari penelitian untuk mencari sebab-sebab kejahatan, teori ini menggunakan ciri fisik sebagai pendekatannya. Cesare Lombroso yang disebut sebagai Bapak Kriminologi Modern dalam bukunya *L'uomo Delinquente* atau *The Criminal Man* mengemukakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam (*natural law*)<sup>13</sup>. Lebih lanjut dijelaskan bahwa manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya (*born criminal*), dimana mereka mewakili suatu kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Golongan ini dapat dibedakan melalui beberapa ciri fisik dari mahluk pada tahap awal perkembangan sebelum mereka benar-benar menjadi manusia (*atavistic stigmata*) yaitu rahang dan gigi taring yang kuat serta rentang atau jangkauan lengan bawah yang lebih besar dari tingginya<sup>14</sup>.

Mengembangkan teori Lambroso, Enrico Ferri hadir dengan pendekatan yang disebut kesalinghubungan (*interrelatedness*). Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui hubungan dari faktor fisik seperti misalnya ras, temperatur serta geografis dengan faktor sosial, ekonomi, dan politik. Dengan adanya hubungan tersebut yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu sendiri dapat dikontrol dengan perubahan sosial<sup>15</sup>.

Perkembangan terus terjadi seiring dengan hadirnya banyak peneliti yang berusaha mencari kebenaran dari pendekatan ciri fisik ini terhadap terjadinya

---

<sup>13</sup> H. R. Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 34

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulea, *Op. Cit*, hlm. 38

<sup>15</sup> Wahyu Mulyono, *Op. Cit*, hlm. 53

kejahatan. Beberapa dari para peneliti tersebut secara tegas mengkritik teori Lombroso yang dianggap terlalu dini karena sejatinya manusia secara fisik terus berubah dari waktu ke waktu tapi tidak sedikit yang menjadikan teori Lombroso sebagai dasar berpikir lalu mencari faktor pendukung lainnya yang dapat menyempurnakan teori tersebut.

## 2) *Strain Theory*

Teori yang memusatkan perhatian pada kekuatan sosial ini menyatakan bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal sangat berhubungan. Teori ini tidak mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri yang terdapat atau melekat pada orang atau pelakunya melainkan pada hal di luar pelaku khususnya pada struktur sosial yang ada.

Robert K. Merton menyatakan bahwa timbulnya tingkah laku kejahatan disebabkan oleh struktur sosial (*social structure*) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Menurut Merton, pada dasarnya tujuan hidup (*Social Goals*) individu ditentukan oleh masyarakat. Tujuan hidupnya sama, yang berbeda adalah *institutional means* (cara-cara yang dibenarkan dan diterima) untuk mencapainya. *Anomie* hadir pada saat terdapat kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan sarana yang ada atau dengan kata lain tujuan yang ingin dicapai tidak disertai dengan sarana untuk mencapainya.

Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Manusia pada dasarnya taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang

memberikan tekanan tersebut<sup>16</sup>. Terhadap tekanan yang ada karena beban untuk mencapai tujuan hidup tersebut, reaksi individu dibagi sebagai berikut<sup>17</sup> :

- *Conformity* ; Menerima *societal goals* (tujuan hidup) dan *institutionalized means* (sarana yang legal).
- *Innovation* ; Menerima *societal goals* (tujuan hidup) tetapi menolak *institutionalized means* (sarana yang legal) dan mencari sarana lain untuk mencapainya.
- *Ritualism* ; Menerima *societal goals* (tujuan hidup) tetapi mengetahui bahwa tidak dapat mencapainya namun tetap melakukan *institutional means* (sarana yang legal) tanpa peduli hasil akhirnya.
- *Retreatism* ; Menolak *societal goals* (tujuan hidup) dan *institutionalized means* (sarana yang legal) lalu kemudian memilih mundur, baik secara ideologi maupun fisik, dari kelompok masyarakat tersebut.
- *Rebellion* ; Menolak *societal goals* (tujuan hidup) dan *institutionalized means* (sarana yang legal) lalu kemudian memilih mundur, baik secara ideologi maupun fisik, dari kelompok masyarakat tersebut dan mengganti *societal goals* sebelumnya karena diyakini itu adalah sesuatu yang salah.

### 3) *Labeling Theory*

Menurut teori ini, tidak penting untuk mempersoalkan kausalitas golongan sosial seseorang dengan variabel personalnya. Berbeda dengan teori lainnya yang kerap membicarakan perilaku seseorang, teori pelabelan ini menaruh perhatian pada

---

<sup>16</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulea, *Op. Cit*, hlm. 62

<sup>17</sup> H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Criminology (Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi di Seluruh Indonesia)*, PTIK, Jakarta, hlm. 85-86

kekuasaan yang diperoleh oleh mereka yang berkuasa yang dapat menekankan *labelling* yang dikehendakinya terhadap kelompok lainnya yang tidak berkuasa.

Pada dasarnya teori pelabelan ini hanya memfokuskan diri pada keadaan setelah seorang penjahat ditahan dan diberi label. Dengan kata lain hal mengenai penyebab-penyebab dari perilaku kejahatan tersebut berasal kurang dihiraukan. Asumsi yang muncul kemudian adalah bahwa apa yang sebenarnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang menjadi tidak penting atau tidak sepenting siapa orang tersebut sesungguhnya<sup>18</sup>

Tannenbaum dalam memberi penjelasan dengan berkata “*The person becomes the thing he is describe as being*” artinya reaksi sosial terhadap perilaku seseorang sangat mempengaruhi orang tersebut untuk bertingkah laku selanjutnya atau dapat dikatakan bahwa reaksi sosial lah yang signifikan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa proses pelabelan oleh masyarakat itulah yang kemudian membentuk seseorang untuk melakukan atau bahkan meneruskan tingkah laku kejahatannya yang sebenarnya memiliki potensi untuk berhenti dan berubah menjadi lebih baik apabila proses pelabelan tersebut tidak terjadi.

#### 4) *Social Control Theory*

Albert J. Reiss berpendapat bahwa tingkah laku kejahatan adalah hasil dari kegagalan dalam menanamkan norma perilaku yang secara sosial diterima dan ditentukan, runtuhnya kontrol sosial, dan tidakadanya aturan-aturan yang menentukan tingkah laku di berbagai kelompok sosial<sup>19</sup>. Dari penjelasan tersebut jelas tergambar bahwa teori kontrol sosial memandang bahwa manusia merupakan makhluk dengan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 119

<sup>19</sup> Wahyu Muljono, *Op.Cit*, hlm. 65

moral yang murni, maka setiap individu bebas berbuat sesuatu. Kebebasan tersebut akan membawa manusia pada bermacam-macam tingkah laku yang lazimnya didasarkan pada pilihan yaitu taat pada hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada. Tindakan yang dipilih oleh seseorang didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk

Kondisi ikatan sosial yang tidak terkontrol dengan baik akan menghasilkan kelompok sosial yang melakukan kejahatan. Sebaliknya, di dalam ikatan sosial yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang jelas dan terdapat kontrol yang baik dalam keanggotaan kelompok sosial tersebut maka akan menghasilkan produk kelompok sosial yang mematuhi aturan hukum yang telah ada.

#### 5) *Differential Association Theory*

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology*, dimana *Differential Association Theory* menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Dalam rangka menegaskan bahwa pola perilaku kejahatan itu dipelajari melalui suatu pergaulan akrab, Edwin H. Sutherland menjelaskan lebih lanjut 9 (sembilan) jalan proses terjadinya kejahatan, yaitu<sup>20</sup> :

- a) Tingkah laku jahat itu dipelajari. Tingkah laku itu tidak diwarisi sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis
- b) Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu proses interaksi
- c) Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab. Dengan demikian, komunikasi interpersonal yang sifatnya sesaat dan insidental tidak mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran kejahatan tersebut

---

<sup>20</sup> Indah Sri Utari, *Op. Cit.*, hlm. 91

- d) Ketika perilaku kejahatan itu dipelajari, maka yang dipelajari adalah cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana, bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan, dan sikap
- e) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap undang-undang. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan
- f) Seseorang menjadi delikuen karena akses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai suatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi
- g) Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya
- h) Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum
- i) Sekalipun perilaku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun tingkah laku kriminal tersebut tidak dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai dimaksud, sebab tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana merupakan disiplin ilmu normatif yang mengkaji kejahatan dari sudut hukum, artinya bahwa hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan. Sebagaimana ketika membicarakan tentang hukum pidana, maka terdapat tindak pidana di dalam pembahasannya.

Sejak awal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk mengacu pada kata “tindak pidana”. Dalam Bahasa Belanda, kata *feit* memiliki arti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah *strafbaar feit* diartikan dengan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Seiring perkembangan yang terjadi, ditemukanlah kesalahan pada pengertian tersebut karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan,

perbuatan atau tindakan seperti yang terdapat dalam pengertian *strafbaar feit* sebelumnya<sup>21</sup>.

Setelah melihat bahwa rumusan pengertian yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak tepat maka muncullah banyak ahli yang mencoba memberikan pengertian yang lebih tepat. Pompe mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Terhadap pengertian *strafbaar feit* yang diberikan oleh Pompe tersebut, Simons merasa bahwa *strafbaar feit* akan lebih tepat bila didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Simons menjelaskan lebih lanjut alasannya memberikan definisi terhadap *strafbaar feit* seperti itu adalah karena sebagai berikut :

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181



- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diberikan oleh beberapa ahli sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau *strafbaar feit* maka harus memenuhi syarat pokok sebagai berikut<sup>22</sup> :

- 1) Dipenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik
- 2) Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya
- 3) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
- 4) Pelaku tersebut dapat dihukum

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian dari *strafbaar feit* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah bahwa di dalam rumusan *strafbaar feit* tersebut terdapat rumusan unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam *strafbaar feit* dibagi ke dalam<sup>23</sup> :

- 1) Unsur Obyektif

Unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dalam suatu tindak pidana adalah :

- Sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelijkheid*
- Kualitas dari si pelaku

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 187

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 193-194

- Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

## 2) Unsur Subyektif

Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dalam suatu tindak pidana adalah :

- Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- Perasaan takut atau *vrees*

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika menjadi topik universal yang dibicarakan berbagai kalangan di berbagai tempat. Di Indonesia, tindak pidana narkotika menjadi sebuah permasalahan serius yang memerlukan upaya yang tepat dalam menanganinya agar tidak menjadi penyakit berkepanjangan yang tidak ada habisnya.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri diartikan sebagai penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan

kehidupan sosial. Berdasarkan pengertian di atas, maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa apabila narkoba dipergunakan secara proporsional baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba, akan tetapi apabila narkoba tersebut dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain daripada itu maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 (Selanjutnya disebut UU Narkoba)

Perkembangan sosial dan teknologi yang terjadi membuat narkoba ini sendiri berkembang dengan sangat pesat termasuk juga tindak pidana yang berkaitan dengannya. Kebutuhan akan suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang berbagai bentuk tindak pidana terkait narkoba adalah salah satu alasan penting lahirnya UU Narkoba. UU Narkoba dalam Pasal 111 sampai Pasal 126 menyebutkan bentuk-bentuk tindak pidana narkoba, yaitu :

- a. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111 ayat (1))
- b. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat (1))
- c. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I (Pasal 113 ayat (1))

- d. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114 ayat (1))
- e. Dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115 ayat (1))
- f. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116 ayat (1))
- g. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117 ayat (1))
- h. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118 ayat (1))
- i. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119 ayat (1))
- j. Dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120 ayat (1))
- k. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121 ayat (1))
- l. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122 ayat (1))

- m. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123 ayat (1))
- n. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124 ayat (1))
- o. Dengan tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125 ayat (1))
- p. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126 ayat (1))

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terjadi ketika narkotika sebagai zat yang sebenarnya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan kemudian disalahgunakan untuk sebatas bersenang-senang (*pleasure*) dan melupakan (*pain amelioration*) dengan tanpa memperhatikan efek yang dapat ditimbulkannya. Banyak orang mengkonsumsi narkotika hingga tanpa disadari menjadi ketergantungan. Adiksi atau kecanduan adalah penggunaan zat yang terus-menerus untuk alasan non medis dan ditandai dengan rasa menagih untuk menggunakan zat yang mengubah suasana hati dan bukan untuk menghilangkan rasa sakit.

Penjelasan lebih mendalam tentang tindak pidana penyalahguna narkotika diberikan Pasal 111 sampai Pasal 126 UU Narkotika dalam unsur-unsurnya, yaitu :

Pasal 111 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua*

*belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- b. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Pasal 112 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah.”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- b. Narkotika golongan I bukan tanaman

Pasal 113 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan
- b. Narkotika golongan I

Pasal 114 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- a. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
- b. Narkotika golongan I

Pasal 115 (ayat 1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- a. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito
- b. Narkotika golongan I

#### Pasal 116

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- a. Menggunakan narkotika golongan I
- b. Terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain

#### Pasal 117 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Unsur obyektifnya adalah :



- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- d. Narkotika golongan I

Pasal 118 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
- b. Narkotika golongan II

Pasal 119 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- a. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan
- b. Narkotika golongan II

Pasal 120 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- a. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
- b. Narkotika golongan II

Pasal 121 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- a. Menggunakan narkotika golongan II
- b. Terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain

Pasal 122 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- d. Narkotika golongan II

Pasal 123 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
- b. Narkotika golongan III

Pasal 125

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

- c. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
- d. Narkotika golongan III

Pasal 126 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Setiap orang

b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektifnya adalah :

c. Menggunakan narkotika golongan III

d. Terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain

## 2. Jenis-jenis Narkotika

Kata Narkotika berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *narcois* yang berarti menidurkan. Dari pengertian tersebut kemudian diartikan sebagai suatu zat atau obat-obatan yang membius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>24</sup> Dalam perkembangannya pengertian tersebut menjadi tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, melainkan bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat.

Zat yang dalam dunia medis ini dimanfaatkan untuk pengobatan seperti di bidang pembedahan dan penghilang rasa sakit, kini penggunaannya menjadi tidak teratur sehingga dirasa perlu untuk dimasukkan ke dalam pengaturan yang jelas. Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menyebutkan bahwa :

---

<sup>24</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 121

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintesis maupun yang semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”

Dewasa ini dengan melihat berbagai perkembangan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa istilah narkotika yang digunakan dalam hal tindak pidana bukan merujuk pada pengertian *narcotics* dalam artian farmasi melainkan *drugs* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai. Narkotika dalam artian *drugs* dapat menyebabkan efek samping seperti berikut, yaitu<sup>25</sup> :

- a) Stimulan, yang mempunyai arti menstimulasi kegiatan di sistem saraf pusat dan mempercepat proses mental atau membuat lebih bersemangat
- b) Depresan, yang berarti menekan atau menurunkan kegiatan si sistem saraf pusat, membuat pemakai lebih rileks dan kesadarannya berkurang.
- c) Hallusinogen, yang berarti pengaruh narkotika membuat pemakainya akan berhalusinasi. Pengguna narkotika akan mengalami salah persepsi terhadap segala sesuatu di sekelilingnya, dimana ia seolah-olah melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada.

Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan dengan jelas bahwa narkotika dibagi dalam tiga golongan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis narkotika berdasarkan golongannya sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :

---

<sup>25</sup>Achmad Rifai, 2014, *Narkotika Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 33

- a. Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah Tanaman Ganja, Kokain Mentah, Opium, Tanaman Koka, dan Daun Koka.
- b. Narkotika Golongan II, yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah Alfasetilmetadol, Benzetidin, Diampromida, Etonitazena, dan Isometadona.
- c. Narkotika Golongan III, yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah Kodeina, Nikokodina, Etilmorfina, Asetildihidrokodeina, dan Dekstropoksifena.

#### **D. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Perjalanan panjang telah dilalui sebelum pada akhirnya Indonesia menggunakan istilah lembaga pemasyarakatan sebagai komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana yang berlaku. Awalnya Indonesia menganut sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada pembalasan kepada diri si terpidana. Dalam sistem kepenjaraan ini, terpidana dibatasi kemerdekaannya dalam hal-hal tertentu, misalnya kemerdekaan untuk menjalin hubungan sosial dengan kelompoknya. Selain itu terpidana juga dapat dibebani dengan penjatihan hak-hak tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. Dapat disimpulkan bahwa sistem kepenjaraan seperti dijelaskan di atas hanya ingin menunjukkan bahwa pidana adalah tentang

pemberian nestapa (penderitaan) atau hanya memberikan pembalasan atas apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Berbagai kritik muncul dengan pemberlakuan sistem kepenjaraan ini. Banyak yang berpendapat bahwa memenjarakan seorang terpidana sama saja dengan merusak kehidupan sosialnya atau *social deformation* dan hal itu tidak baik akibatnya ketika suatu saat ia keluar dan kembali ke kelompok sosial tersebut. Perubahan sistem kepenjaraan di Indonesia ke arah yang lebih baik terjadi sejak dikenalnya gagasan dari Sahardjo yang menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita harus pula ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya mereka menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna.

Munculnya pemikiran-pemikiran baru tentang sistem kepenjaraan ini membuat terjadinya pula perubahan nama penjara menjadi lembaga pemasyarakatan yang berarti perubahan juga terjadi dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Melihat perkembangan yang terjadi maka banyak ahli yang memberikan pengertian tentang sistem kemasyarakatan, beberapa diantaranya menyimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasar Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Kehadiran lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana Indonesia sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dari sistem peradilan pidana

---

<sup>26</sup> Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana dan Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 35



tersebut. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 (Selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pemidanaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dari penjelasan yang diberikan Pasal 1 Angka 1 UU Pemasyarakatan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut LAPAS adalah tempat atau sarana yang di dalamnya dilakukan kegiatan pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud sebelumnya. Definisi ini sangat jelas menggambarkan bahwa sistem yang digunakan yaitu sistem pemasyarakatan, dimana lembaga pemasyarakatan digunakan sebagai wadah untuk menimbulkan efek jera bagi terpidana dan mempersiapkannya agar siap ketika waktunya keluar nanti.

Lembaga pemasyarakatan menjadi muara dari sistem peradilan pidana yang diharapkan mampu berperan sebagai medium lahirnya seorang manusia baru yang sebelumnya telah dijatuhi pidana, untuk dimasyarakatkan kembali agar menjadi manusia normal seperti sediakala dan tidak mengulangi kejahatannya.<sup>27</sup>

## **E. Pengertian Warga Binaan**

Dr. Sahardjo saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963 menjelaskan dalam pidatonya bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana atau

---

<sup>27</sup> Agustinus Pohan dan Topo Santoso, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali, hlm. 233

narapidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat penggunaan istilah narapidana.

Sistem kepenjaraan memperlakukan narapidana atau terpidana semata-mata sebagai obyek. Obyek dalam hal ini ditandai dengan para narapidana dilabeli dengan nomor tertentu, eksistensinya sebagai manusia kurang dihargai, tidak diberi pembinaan yang dibutuhkan, tenaganya dimanfaatkan untuk kepentingan penjara serta pemberian pengurangan pidana dipandang sebagai sebuah anugerah.<sup>28</sup>

Istilah terpidana kemudian tidak digunakan lagi seiring dengan perubahan sistem kepenjaraan yang digantikan oleh sistem pemasyarakatan. Menggambarakan orang yang dihukum dengan istilah terpidana dianggap tidak lagi pantas karena arti awalnya yang tidak sesuai dengan perkembangan. Yang kemudian digunakan untuk menunjuk pada pengertian yang sama adalah sebutan warga binaan. Perubahan ini didasari juga oleh pertimbangan bahwa warga binaan bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenai pidana sehingga tidak harus diberantas<sup>29</sup>.

Narapidana diperlakukan sebagai obyek sekaligus subyek atau dua bentuk perlakuan yang menjadi satu. Hal ini didasari pertimbangan bahwa kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia lain sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lainnya yang sama-sama mampu berpikir dan mampu membuat keputusan<sup>30</sup>. Letak perbedaannya hanya pada kenyataan bahwa para narapidana tersebut telah membuat keputusan yang salah sehingga kemudian dihukum.

---

<sup>28</sup> C. I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 18

<sup>29</sup> Widodo dan Wiwik Utami, *Op. Cit.*, hlm. 36

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 19

Pasal 1 angka 7 UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa warga binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini walaupun dinyatakan kemerdekaannya hilang tetapi hak-hak dari warga binaan tersebut tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

#### **F. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika**

Dewasa ini dengan perkembangan yang terjadi di berbagai bidang, informasi tersebar cepat dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Seperti pada umumnya, perkembangan sesuatu tidak hanya memiliki akibat baik tetapi juga membawa akibat buruk dalam hal peruntukannya yang salah. Salah satu hal yang semakin luas perkembangannya adalah narkotika. Narkotika menjadi sesuatu yang tidak lagi asing di telinga masyarakat. Berbagai kalangan usia menjadikan narkotika topik pembicaraan sehari-hari di berbagai lingkungan kelompok sosial.

Tersebarnya dengan mudah informasi tentang narkotika ini sesungguhnya membawa pengaruh baik jika dilihat dari sudut pandang yang baik pula, misalnya keadaan dimana berbagai instansi pendidikan dewasa ini menjadikan narkotika sebagai pembahasan wajib dalam rangka langkah antisipatif agar para anak didik paham akan risiko buruk yang ditimbulkan olehnya. Menjadi masalah kemudian bahwa beberapa kelompok melihat mudahnya akses informasi terhadap narkotika dapat membawa keuntungan yang menggiurkan walaupun bersifat merusak.

Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahgunaan narkoba sekitar 3,1 Juta sampai dengan 3,6 Juta atau setara dengan 1,9 persen dari populasi penduduk di tahun 2008 dan diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Fakta tersebut didukung oleh data yang menerangkan bahwa adanya peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba di Indonesia<sup>31</sup>. Angka ini akan terus meningkat apabila langkah pencegahannya tidak dilakukan sedini mungkin, maka perlu diketahui dengan jelas penyebab dari terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut agar langkah antisipatif yang akan diambil tepat guna.

Peningkatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia sudah tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam maupun luar, maka dari itu agar langkah pencegahan yang disiapkan dapat diberlakukan secara efektif, akan lebih baik untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut, yaitu :

#### 1. Faktor Internal<sup>32</sup>

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sehingga pada suatu titik kehidupannya kemudian ia melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Faktor internal ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

##### a. Perasaan Egois

Pada dasarnya setiap manusia memiliki rasa egois pada dirinya masing-masing, yang membedakan adalah bagaimana setiap manusia tersebut mengolah rasa egois tersebut untuk kemudian tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba kerap juga terjadi karena seseorang memiliki perasaan egois yang tidak mampu diolah dengan baik. Pertimbangan bahwa ketika tindak

---

<sup>31</sup> [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*, Diakses pada 23 Juli 2016 Pukul 16.27 WIB

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 42

pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan maka yang rugi hanya dirinya sendiri membuat orang tersebut tidak akan mendengarkan pendapat dari orang lain.

b. Kehendak Ingin Bebas

Rasa tenang yang ditawarkan oleh narkotika dapat memenuhi keinginan yang terdapat pada diri seseorang ketika ia ingin merasa bebas atau lepas dari segala masalah yang sedang terjadi.

c. Pendidikan

Pendidikan baik formal maupun informal sangat memberikan pengaruh pada seseorang khususnya dalam hal intelektual. Pendidikan yang baik dianggap mampu memberikan pengaruh positif ketika seseorang mengambil keputusan dalam hidupnya salah satunya adalah ikut terjerumus dalam arus tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau tidak. Rendahnya pendidikan dapat berpengaruh terhadap penerimaan informasi seseorang tentang bahaya narkotika<sup>33</sup>.

d. Kegoncangan Jiwa

Faktor kegoncangan jiwa disini maksudnya adalah keadaan saat seseorang mengalami sesuatu yang mengganggu kestabilan pemikirannya oleh sebab berbagai hal. Kegoncangan jiwa ini menimbulkan banyak efek negatif pada diri orang tersebut, salah satunya adalah perasaan gelisah dan ingin mendapatkan kesenangan guna melupakan hal buruk yang terjadi. Pada saat inilah bujukan kesenangan sementara narkotika datang dan dalam kondisi yang tidak stabil ini kemungkinan untuk seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat besar.

e. Rasa Ingin Tahu

---

<sup>33</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm. 125

Rasa ingin tahu sesungguhnya adalah hal baik yang terdapat dalam diri setiap manusia karena dengan rasa ini manusia terus memicu dirinya untuk berkembang dengan cara mengembangkan hal-hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. Menjadi tidak baik ketika rasa ingin tahu ini muncul untuk hal-hal yang tidak seharusnya dan pemenuhan keingintahuan ini dilakukan dengan cara yang salah.

## 2. Faktor Eksternal<sup>34</sup>

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang sehingga kemudian pada suatu titik kehidupannya kemudian ia melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Faktor internal ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

### a. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi seseorang sangat berpengaruh pada keterlibatannya dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pada satu sisi keadaan ekonomi yang mendesak memicu seseorang untuk mencari jalan keluar walau sementara dari keadaan yang tidak menyenangkan tersebut, salah satunya adalah menikmati efek tenang dari mengkonsumsi narkotika. Di sisi keadaan ekonomi yang berkecukupan atau bahkan lebih, seseorang menjadi merasa bebas untuk menggunakan materinya bahkan bagi hal yang tidak menguntungkan selama terasa menyenangkan. Para pengguna narkotika yang keadaan ekonominya baik umumnya akan terjebak lebih lama karena merasa mampu memenuhi kebutuhannya untuk bersenang-senang menggunakan narkotika dengan materi yang dimilikinya.

### b. Keluarga

Keluarga adalah kelompok sosial pertama dan utama yang membentuk jiwa seseorang. Keadaan keluarga yang tidak sehat dalam arti orangtua sering bertengkar

---

<sup>34</sup> dedihumas.bnn.go.id, *Faktor Penyalahgunaan Narkotika*, Diakses pada 25 Juli 2016 Pukul 21.45 WIB

atau orang tua berpisah tanpa status yang jelas sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang yang merupakan haknya menjadi pemicu keterlibatan seseorang pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Merasa bahwa tidak dipedulikan membuatnya melarikan diri pada hal lain di luar keluarga, misalnya narkotika.

c. Lingkungan Sosial

Sebagai makhluk sosial dalam arti manusia tidak mampu hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya, faktor lingkungan menjadi alasan penting dalam tumbuh kembang seseorang. Tinggal di sebuah lingkungan yang keras misalnya terminal dimana umumnya terdapat kelompok-kelompok tertentu tinggal di dalamnya, katakana saja preman, akan memberi pengaruh buruk pada kehidupan sosial seseorang. Setiap hari melihat tingkah laku para preman tersebut melakukan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan hidup secara langsung atau tidak langsung turut membentuk kebiasaan bahkan pola pikir seseorang yang tinggal di dekatnya.

d. Kemudahan

Kemudahan yang dimaksud disini adalah semakin banyaknya beredar jenis narkotika di pasar gelap bahkan masyarakat membuat semakin besar pula peluang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

e. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan dalam hal ini adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan peredarannya, jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah tetapi juga pengawasan oleh masyarakat<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Achmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 46

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan sampai melakukan penyalahgunaan narkoba disaat fungsi lembaga pemasyarakatan itu sendiri adalah tempat untuk pembinaan serta bentuk penanggulangan apa yang efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut.



## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

## **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini Penulis memperoleh data dari dua jenis sumber bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer Penulis peroleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan antara lain yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap warga binaan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta Medan. Adapun jumlah warga binaan yang diwawancara adalah sebanyak 23 orang warga binaan. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua, Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Sedangkan data sekunder diperoleh Penulis dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal hukum, dan kamus hukum.

## **D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum**

Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan

menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori-teori kriminologi. Analisis secara deduktif ini dipergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data-data sebenarnya yang diperoleh penulis.